

### **GUBERNUR JAMBI**

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

### NOMOR 320 /KEP.GUB/BPBD/2025

#### TENTANG

### PENUNJUKAN PERSONIL POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENGENDALIAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

### GUBERNUR JAMBI,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menanggulangi bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi perlu segera penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan darurat:
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana, dipandang perlu menunjuk Personil Pos Komando Satgas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Hidrometeorologi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun
   tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);
- 11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 319/Kep.Gub/ BPBD/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jambi Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025;

# Memperhatikan : 1. Keputusan

- Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 33/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat penangganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025;
- Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 85/Kep.Bup /BPBD/2025 tentang Penetapan Status Siaga Tanggal 25 Februari sampai dengan 10 April 2025;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Personil Pos Komando Satuan Tugas Siaga

Darurat Pengendalian Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Personil Pos Komando sebagaimana dimaksud Pada

Diktum KESATU mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur ini.

KETIGA : Masa tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA sesuai dengan jangka waktu Status

Keadaan Darurat Bencana diberlakukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi

serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 21 Maret 2025

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

### Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Sosial Republik Indonesia;
- 3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
- Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia;
- 5. Wakil Gubernur Jambi;
- 6. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
- 7. Kapolda Jambi;
- 8. Danrem 042/Gapu Jambi;
- 9. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- 10. Bupati / Walikota se Provinsi Jambi;
- 11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi;
- 12. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 Ex. emplar).

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 320 /KEP.GUB/BPBD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO SATUAN SIAGA DARURAT BENCANA TUGAS HIDROMETEOROLOGI DI **PROVINSI** JAMBI TAHUN 2025

## KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

I. UNSUR PIMPINAN

A. Komandan

Gubernur Jambi

B. Wakil

Kapolda Jambi

Komandan

- 2. Danrem 042/GAPU Jambi 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi

II. UNSUR PELAKSANA

A. SEKRETARIAT

1. Kepala Bidang:

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

2. Anggota

: 1. Unsur BPBD Provinsi Jambi

2. Unsur Dinas Sosial, Kependudukan dan

Catatan Sipil Provinsi Jambi

B. BIDANG DATA, INFORMASI DAN HUMAS

1. Kepala Bidang : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jambi

2. Anggota

1. Unsur BPBD Provinsi Jambi

2. Unsur Polda Jambi

3. Unsur Korem 042/GAPU

4. Unsur BMKG

C. BIDANG EVAKUASI DAN PERTOLONGAN

1. Kepala Bidang : Kepala Kantor SAR Jambi

2. Anggota

1. Unsur Kantor SAR Jambi

2. Unsur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Provinsi Jambi

3. Unsur Polda Jambi

Unsur Korem 042/GAPU

5. Unsur BPBD Provinsi Jambi

D. BIDANG PENGUNGSI, LOGISTIK DAN DAPUR UMUM

1. Kepala Bidang : Kepala Dinas Sosial, Kependudukan

Catatan Sipil Provinsi Jambi

1. Unsur Dinas Sosial, Kependudukan dan 2. Anggota Catatan Sipil Provinsi Jambi

2. Unsur Polda Jambi

3. Unsur Korem 042/GAPU

Unsur BPBD Provinsi Jambi

- 5. Unsur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Horikultura Provinsi Jambi
- 6. Unsur Dunia Usaha
- 7. Baznas

# E. BIDANG PERALATAN DAN TRANSPORTASI

- 1. Kepala
  Bidang
- : Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi
- Bidang 2. Anggota
- : 1. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
  - 2. Unsur Polda Jambi
  - 3. Unsur Korem 042/GAPU
  - 4. Unsur BPBD Provinsi Jambi
  - 5. Unsur Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
  - 6. Unsur Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jambi Kemen PU
  - 7. Unsur Balai Pelaksana Jalan Nasional Jambi

## F. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- 1. Kepala
- : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- Bidang 2. Anggota
- : 1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  - 2. Unsur Polda Jambi
  - 3. Unsur Korem 042/GAPU

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARTS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 320 /KEP.GUB/BPBD/2025
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL POS
KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA
DARURAT PENGENDALIAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI
JAMBI TAHUN 2025

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATGAS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI JAMBI

I. Unsur Pimpinan

A. Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.

 Dansatgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dijabat oleh Gubernur Jambi yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut:

a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi ke daerah Hidrometeorologi sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;

 b. mengendalikan dan mengoordinasikan tugas dari Satgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana Hidrometeorologi agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien;

dan

c. merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana Hidrometeorologi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.

2. Dansatgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BNPB dan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

B. Wakil Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.

1. Wadan Satgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas

kewajiban sebagai berikut:

a. membantu Dansatgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, ke daerah bencana sesuai hasil analisa tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah;

b. membantu Dansatgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam mengendalikan dan mengoordinasikan tugas Satgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien;

c. membantu Dansatgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam merencanakan kebutuhan anggaran operasional Satgas

Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi; dan

- d. mengkoordinir unsur Staf Satgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.
- 2. Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.

### II. Unsur Pelaksana

- A. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, data/pelaporan, dan keuangan.
- B. Bidang Data, Informasi dan Humas.
  - a. mengendalikan dan mengoordinasikan tugas-tugas tim penerangan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;
  - b. mengeluarkan pernyataan resmi/*Official Statement* tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian;
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian Hidrometeorologi;
  - d. mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana Hidrometeorologi;
  - e. mendokumentasikan seluruh kegiatan Satgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi pengendalian bencana Hidrometeorologi baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita;
  - f. melaksanakan pelayanan terhadap seluruh media massa dalam bentuk:
    - 1) menyiapkan media center sebagai sarana publikasi;
    - 2) menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya; dan
    - memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satgas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi pengendalian bencana Hidrometeorologi.
- C. Bidang Evakuasi dan Pertolongan, bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, serta pemulihan prasarana dan sarana penting dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.
- D. Bidang Pengungsi, Logistik dan Dapur Umum, bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana penting dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.
- E. Bidang Peralatan dan Transportasi, bertugas memberikan pelayanan sarana dan prasarana penting (vital), dengan fungsi memperbaiki sarana transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan energi (listrik) dan memastikan ketersediaan layanan penting.

F. Bidang Pelayanan Kesehatan, bertugas memberikan pelayanan kesehatan dan layanan medis, dengan fungsi melakukan layanan kesehatan dan medis kepada korban dan masyarakat sesuai kondisi masing-masing untuk memastikan kondisi kesehatan korban menjadi lebih baik, serta melakukan upaya-upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penularan wabah penyakit.

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS